



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan/atau menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala.

16. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
22. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Blora.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

24. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
25. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Daerah berdasarkan data yang dimuat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- b. kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. fasilitas penyelenggaraan Penanaman Modal;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- e. ketenagakerjaan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM;
 - b. menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
- a. bentuk badan usaha dan bidang usaha Penanaman Modal;
 - b. kerjasama Penanaman Modal;
 - c. promosi Penanaman Modal;
 - d. pelayanan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
 - g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha
Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 6

- (1) Setiap bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha:
 - a. pertambangan;
 - b. pertanian;
 - c. perkebunan;
 - d. kehutanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri; dan
 - g. pariwisata.
- (3) Bidang usaha yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - b. swasta.

- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - c. melaksanakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan/atau lembaga non pemerintah.

Bagian Kelima

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pelayanan Perizinan; dan
 - b. pelayanan Nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Usaha; dan

- c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. insentif Daerah;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan Penanam Modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan Perangkat Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai Penanam Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;

- b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi ketentuan terkait Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 13

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan Perizinan/Nonperizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha; dan
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB V

FASILITAS PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Penanaman Modal berupa:
 - a. Pemberian Insentif; dan/atau
 - b. Pemberian Kemudahan.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 16

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPM.

BAB VI

PELAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Penanam Modal menyampaikan LKPM kepada Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan kumulatif Penanaman Modal kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan, tata cara penyusunan dan penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Hak Penanam Modal

Pasal 18

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanam Modal

Pasal 19

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 20

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 21

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan Tenaga Kerja Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Penanam Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

- (1) Penanam Modal hanya dapat mempekerjakan tenaga asing yang memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan/atau
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (17 /2017)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Blora yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang Penanaman Modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Aktivitas Penanaman Modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas Penanaman Modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah Daerah, khususnya pada era otonomi Daerah sekarang ini.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

RUPM mencakup perumusan :

- pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah;
- pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah;
- penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi;

- usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal di luar fiskal dan nonfiskal nasional.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Usaha perseorangan adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan nonperizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan nonperizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kompilasi" merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengolahan data dan sistem dilaksanakan secara elektrotik dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yaitu sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah. Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)” adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam negeri yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 17

